

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 1 TAHUN 2020 SERI C.**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang, perlu dilakukan perubahan struktur tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Tera/Tera Ulang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 2, Seri C.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 10, Seri C.2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 ditambah 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Penyelenggaraan tata kelola administrasi tera/tera ulang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

2. Ketentuan struktur dan besaran tarif retribusi tera/tera ulang dalam Pasal 21 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dihilus  
(2) Dihilus

**PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 10 Februari 2020


**BUPATI CIREBON,**

Ttd

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 11 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 1 , SERI C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT  
(1/12/2020)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 1 Tahun 2020

TANGGAL : 10 Februari 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

No	Uraian UTP	Satuan	TARIF		Ket.
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
1	A. Bahan dari Kayu Sampai 1 m	Buah	3.000	4.000	
	B. Bahan dari Logam				
	a. Sampai 2m	Buah	3.000	4.000	
	b. Lebih dari 2 m s.d 10 m	Buah	5.000	8.000	
	c. Lebih dari 10 m	/ 10 m	5.000	10.000	
	d Ukuran Panjang jenis				
	1. Salib Ukur	Buah	10.000	10.000	
	2. Blok Ukur	Buah	10.000	10.000	
	3. Micrometer	Buah	15.000	15.000	
	4. Jangka Sorong	Buah	10.000	10.000	
	5. Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	10.000	10.000	
	6. Counter Meter	Buah	15.000	15.000	
	7. Roll Tester	Buah	100.000	100.000	
	8. Komparator	Buah	150.000	150.000	
2	Alat Ukur Permukaan cairan				
	a. Mekanik	Buah	75.000	150.000	
	b. Elektronik	Buah	150.000	200.000	
3	Takaran (Basah / Kering)				
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	500	500	
	b. Lebih dari 2 L s.d 5 L	Buah	1.000	1.000	
	c. Lebih dari 25 L	Buah	5.000	5.000	
4	Tangki Ukur				
	a. Bentuk Silinder Tegak				
	1 Sampai dengan 500 kL	Buah	150.000	200.000	
	2 Lebih dari 500 kL dihitung sbb:				
	a. 500 kL pertama	Buah	150.000	200.000	
	b. Lebih dari 500 kL s.d 1000 kL	/ 10 kL	2.000	3.000	
	c. Lebih dari 1000 kL s.d 2000 kL	/ 10 kL	1.500	2.000	
	d. Lebih dari 2000 kL s.d 10000 kL	/ 10 kL	200	300	
	e. Lebih dari 10000 kL s.d 20000 kL	/ 10 kL	100	200	
	f. Lebih dari 20000 kL	/10 kL	50	100	
	b Bentuk bola dan Sprerodial				
	1 Sampai dengan 500 kL	Buah	300.000	300.000	
	2 Lebih dari 500 kL dihitung sbb:				
	a. 500 kL pertama	Buah	300.000	300.000	
	b. Lebih dari 500 kL s.d 1000 kL	/10 kL	5.000	5.000	
	c. Lebih dari 1000 kL	/10 kL	3.000	3.000	
	c Bentuk Silinder Datar				
	1 Sampai dengan 10 kL	Buah	300.000	300.000	
	2 Lebih dari 10 kL dihitung sbb:				
	a. 10 kL pertama	Buah	300.000	300.000	
	b. Lebih dari 10 kL s.d 50 kL	/10 kL	3.000	3.000	
	c. Lebih dari 50 kL	/10 kL	2.000	2.000	
5	Tanki Ukur Gerak				
	a. Tangki Ukur Mobil / Wagon				
	1 Sampai dengan 5 kL	Buah	100.000	100.000	
	2 Lebih dari 5 kL dihitung sbb:				
	a. 5 kL pertama	Buah	100.000	100.000	
	b. Lebih dari 5 kL	/1 kL	20.000	20.000	

No	Uraian UTPP	Satuan	TARIF		Ket.
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
	b Tangki Ukur Tongkang / Tangki Ukur Pindah /Tangki Ukur Apung dan Kapal				
	1 Sampai dengan 50 kL	Buah	200.000	200.000	
	2 Lebih dari 50 kL dihitung sbb:				
	a. 50 kL pertama	Buah	200.000	200.000	
	b. Lebih dari 50 kL s.d 75 kL	/1 kL	2.000	2.000	
	c. Lebih dari 75 kL s.d 100 kL	/1 kL	1.500	1.500	
	d. Lebih dari 100 kL s.d 250 kL	/1 kL	1.000	1.000	
	e. Lebih dari 250 kL s.d 500 kL	/1 kL	750	750	
	f. Lebih dari 500 kL s.d 1000 kL	/1 kL	500	500	
	g. Lebih dari 1000 kL s.d 5000 kL	/1 kL	300	300	
6	Alat Ukur Dari Gelas				
	a. Labu Ukur, Burut dan Pipet	Buah	20.000	20.000	
	b. Gelas Ukur	Buah	15.000	15.000	
7	Bejana Ukur				
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	50.000	50.000	
	b. Lebih dari 50 L s.d 200 L	Buah	75.000	75.000	
	c. Lebih dari 200 L s.d 500 L	Buah	100.000	100.000	
	d. Lebih dari 500 L s.d 1000 L	Buah	125.000	125.000	
	e. Lebih dari 1000 L, Biaya huruf d ditambah setiap 1000 L	/1000 L	15.000	15.000	
8	Meter taksi	Buah	50.000	50.000	
9	Spedometer	Buah	15.000	15.000	
10	Meter Rem	Buah	15.000	15.000	
11	Tachometer	Buah	50.000	50.000	
12	Thermometer	Buah	10.000	10.000	
13	Densitimeter	Buah	10.000	10.000	
14	Viskometer	Buah	10.000	10.000	
15	Alat Ukur Luas	Buah	10.000	10.000	
16	Alat Ukur Sudut	Buah	25.000	25.000	
17	Alat Ukur Cairan Minyak				
	a. Meter Bahan bakar Minyak				
	1 Meter Induk untuk setiap media uji				
	1. sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000	100.000	
	2. lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :				
	a. 25 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	100.000	100.000	
	b. lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h s.d 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	5.000	5.000	
	c. lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d 500 m <sup>3</sup> /h	Buah	3.000	3.000	
	d. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h	/ 1 m <sup>3</sup> /h	1.000	1.000	
	2 Meter Kerja Untuk Setiap media Uji				
	1. sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	50.000	50.000	
	2. lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :				
	a. 15 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	50.000	50.000	
	b. lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h s.d 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	3.000	3.000	
	c. lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d 500 m <sup>3</sup> /h	Buah	2.000	2.000	
	d. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h	/ 1 m <sup>3</sup> /h	1.000	1.000	
	3 Pompa Ukur BBM	Buah	50.000	50.000	

No	Uraian UTTP	Satuan	TARIF		Ket.
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
18	Alat Ukur Gas				
	a. Meter Induk				
	1 sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000	100.000	
	2 > 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :				
	a. 100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	100.000	100.000	
	b. > 100 m <sup>3</sup> /h s.d 500 m <sup>3</sup> /h	/ 10 m <sup>3</sup> /h	5.000	5.000	
	c. > 500 m <sup>3</sup> /h s.d 1000 m <sup>3</sup> /h	/ 10 m <sup>3</sup> /h	3.000	3.000	
	d. > 1000 m <sup>3</sup> /h s.d 2000 m <sup>3</sup> /h	/ 10 m <sup>3</sup> /h	1.000	1.000	
	e. > 2000 m <sup>3</sup> /h	/ 10 m <sup>3</sup> /h	500	500	
	b. Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h				
	c. Meter Kerja				
	1 sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Buah	50.000	50.000	
	2 > 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :				
	a. 50 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	50.000	50.000	
	b. > 50 m <sup>3</sup> /h s.d 500 m <sup>3</sup> /h	/ 10 m <sup>3</sup> /h	2.000	2.000	
	c. > 500 m <sup>3</sup> /h s.d 1000 m <sup>3</sup> /h	/ 10 m <sup>3</sup> /h	1.000	1.000	
	d. > 1000 m <sup>3</sup> /h s.d 2000 m <sup>3</sup> /h	/ 10 m <sup>3</sup> /h	500	500	
	e. > 2000 m <sup>3</sup> /h	/ 10 m <sup>3</sup> /h	200	200	
	d. Meter Gas Orifice	Buah	250.000	100.000	
	e. Perlengkapan Meter Gas Orifice	Buah	50.000	20.000	
	f. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	Buah	50.000	20.000	
19	Meter Air				
	a. Meter Induk				
	1 sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	50.000	50.000	
	2 > 15 m <sup>3</sup> /h s.d 100 m <sup>3</sup> /h	/ 10 m <sup>3</sup> /h	60.000	60.000	
	3 Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	/ 10 m <sup>3</sup> /h	75.000	75.000	
	b. Meter Kerja				
	1 sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	2.500	2.500	
	2 > 10 m <sup>3</sup> /h s.d 100 m <sup>3</sup> /h	/ 10 m <sup>3</sup> /h	10.000	10.000	
	3 Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	/ 10 m <sup>3</sup> /h	25.000	25.000	
20	Meter Cairan Minum Selain Air				
	a. Meter Induk				
	1 sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000	100.000	
	2 > 15 m <sup>3</sup> /h s.d 100 m <sup>3</sup> /h	/ 10 m <sup>3</sup> /h	150.000	150.000	
	3 Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	/ 10 m <sup>3</sup> /h	200.000	200.000	
	b. Meter Kerja				
	1 sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	5.000	5.000	
	2 > 10 m <sup>3</sup> /h s.d 100 m <sup>3</sup> /h	/ 10 m <sup>3</sup> /h	15.000	15.000	
	3 Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	/ 10 m <sup>3</sup> /h	50.000	50.000	
21	Pembatas Arus Air	Buah	-	-	
22	Alat Kompensasi Suhu (ATC), Tekanan / Kompensasi Lainnya	Buah	30.000	30.000	
23	Meter Prover				
	a. Sampai dengan 2000 L	Buah	200.000	200.000	
	b. Lebih dari 2000 L s.d 10.000 L	Buah	300.000	300.000	
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	500.000	500.000	

No	Uraian UTPP	Satuan	TARIF		Ket.
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
24	Meter Arus Massa Untuk setiap Media Uji 1 sampai dengan 10 kg/min 2 > 10 kg/min dihitung sbb : a. 10 kg/min pertama b. > 10 kg/min s.d 100 kg/min c. > 100 kg/min s.d 500 kg/min d. > 500 kg/min s.d 1000 kg/min e. > 1000 kg/min	Buah  / 10 kg/min / 10 kg/min / 10 kg/min / 10 kg/min	100.000  100.000 2.000 1.500 1.000 500	100.000  100.000 2.000 1.500 1.000 500	
25	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) 1 Sampai dengan 4 alat pengisi 2 Lebihnya dari setiap alat pengisi	Buah Buah	50.000 15.000	50.000 15.000	
26	Meter Listrik ( Meter kWh) a Kelas 0,2 atau kurang 1 3 Phasa 2 1 Phasa b Kelas 0,5 atau kelas 1 1 3 Phasa 2 1 Phasa c Kelas 2 1 3 Phasa 2 1 Phasa	Buah Buah  Buah Buah  Buah Buah	60.000 20.000  7.500 2.500  4.500 1.500	60.000 20.000  7.500 2.500  4.500 1.500	
27	Pembatas Arus Listrik	Buah	2.000	2.000	
28	Stop Watch	Buah	5.000	5.000	
29	Meter Parkir	Buah	50.000	50.000	
30	Anak Timbangan a Ketelitian Sedang dan Biasa ( M2 & M3) 1 Sampai dengan 1 kg 2 Lebih dari 1 kg s.d 5 kg 3 Lebih dari 5 kg s.d 50 kg b Ketelitian Halus ( F2 & M1) 1 Sampai dengan 1 kg 2 Lebih dari 1 kg s.d 5 kg 3 Lebih dari 5 kg s.d 50 kg c Ketelitian Khusus ( E2 & F1) 1 Sampai dengan 1 kg 2 Lebih dari 1 kg s.d 5 kg 3 Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Buah Buah Buah  Buah Buah Buah  Buah Buah Buah	300 500 1.500  1.000 1.500 7.500  7.500 12.500 17.500	500 1.000 2.500  2.000 2.500 10.000  15.000 20.000 35.000	
31	Timbangan a Sampai dengan 3000 kg 1 Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IIII) a. sampai dengan 25 kg b. lebih dari 25 kg s.d 150 kg c. lebih dari 150 kg s.d 500 kg d. lebih dari 500 kg s.d 1000 kg e. lebih dari 1000 kg s.d 3000 kg 2 Ketelitian Halus ( Kelas II) a. sampai dengan 25 kg b. lebih dari 25 kg s.d 150 kg c. lebih dari 150 kg s.d 500 kg d. lebih dari 500 kg s.d 1000 kg e. lebih dari 1000 kg s.d 3000 kg	Buah  Buah Buah Buah Buah  Buah Buah Buah Buah Buah	1.500  2.500 3.000 6.500 15.000  11.000 18.000 21.000 24.000 30.000	2.500  5.000 7.500 10.000 25.000  20.000 25.000 40.000 45.000 50.000	



No	Uraian UTP	Satuan	TARIF		Ket.
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
	3 Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	50.000	100.000	
	b Lebih dari 3000 kg				
	1 Ketelitian sedang dan biasa	/ ton	6.000	10.000	
	2 Ketelitian Halus	/ ton	7.500	100.000	
	c Timbangan ban berjalan				
	1 Sampai dengan 100 ton/h	Buah	150.000	250.000	
	2 lebih dari 100 ton/h s.d 500 ton/h	Buah	300.000	400.000	
	3 lebih besar dari 500 ton/h	Buah	450.000	500.000	
32	a. Dead Weight Testing Machine				
	1 Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10.000	10.000	
	2 Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s.d 1000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15.000	15.000	
	3 Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	25.000	25.000	
	b. 1 Alat ukur tekanan darah	Buah	15.000	15.000	
	2 manometer minyak				
	a. sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	7.500	15.000	
	b. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s.d 1000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10.000	20.000	
	c. Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15.000	25.000	
	3 Pressure Calibrator	Buah	30.000	50.000	
	4 Pressure recorder				
	a. sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	7.500	15.000	
	b. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s.d 1000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15.000	25.000	
	c. Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	22.000	50.000	
33	Pencap Kartu Otomatis (Printer/Recorder)	Buah	15.000	15.000	
34	Meter Kadar Air				
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	15.000	25.000	
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	20.000	40.000	
	c. untuk kayu dan komoditi lainnya setiap komoditi	Buah	30.000	50.000	

No	Uraian	Satuan	Tarif	Ket
A	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 34 atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam  setiap Jam Bagian dari jam dihitung 2 jam	Buah	5.000	
B	Biaya penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada Point A Minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Buah	20.000	
C	Biaya tambahan untuk:			
1	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, Yaitu			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg	Buah	2.500	
	b. Timbangan cepat, pengisian (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	5.000	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	10.000	
2	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah		
3	UTTP yang ditanam	Buah	10.000	
4	UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus	Buah	10.000	
5	UTTP termasuk Anak Timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	Buah	1.000	
6	UTTP termasuk Anak Timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus	Buah	1.000	
7	UTTP yang mempunyai sifat dan pengujian ditempat pakai atas permohonan pemilik :			
	a. Pompa Ukur BBM	Buah	70.000	
	b. Timbangan Mekanik kapasitas :			
	a. sampai dengan 25 kg	Buah	10.000	
	b. lebih dari 25 kg s.d 150 kg	Buah	15.000	
	c. lebih dari 150 kg s.d 500 kg	Buah	25.000	
	d. lebih dari 500 kg s.d 1000 kg	Buah	50.000	
	e. lebih dari 1000 kg s.d 3000 kg	Buah	75.000	
	c. Timbangan Elektronik kapasitas :			
	a. sampai dengan 25 kg	Buah	20.000	
	b. lebih dari 25 kg s.d 150 kg	Buah	40.000	
	c. lebih dari 150 kg s.d 500 kg	Buah	70.000	
	d. lebih dari 500 kg s.d 1000 kg	Buah	80.000	
	e. lebih dari 1000 kg s.d 3000 kg	Buah	125.000	
	d. Timbangan Jembatan kapasitas :			
	a. Lebih kecil dari 20.000 kg	Buah	500.000	
	b. lebih dari 20.000 kg s.d 50.000 kg	Buah	750.000	
	c. lebih dari 50.000 kg	Buah	1.000.000	
	e. Timbangan Pengisian kapasitas			
	a. 1 kg - 200 kg	Buah	75.000	
	b. 201 kg - 500 kg	Buah	125.000	
	c. 501 kg - 1.000 kg	Buah	200.000	
	d. 1.001 kg - 5.000 kg	Buah	40.000	

No	Uraian	Satuan	Tarif	Ket
f	Tanki Ukur Mobil kapasitas			
a.	sampai dengan 5.000 L	Buah	250.000	
b.	5.001 L s.d 8.000 L	Buah	300.000	
c.	8.001 L s.d 16.000 L	Buah	600.000	
d.	16.001 L s.d 24.000 L	Buah	900.000	
e.	24.001 L s.d 32.000 L	Buah	1.200.000	
g	Meter Arus Kerja	Buah	250.000	
h	Tanki Ukur Silinder			
a.	Tangki Ukur Silinder Datar	Liter	30	
b.	Tangki Ukur Silinder Tegak	liter	10	
i	Meter Kadar Air	Unit	50.000	
j	Ukuran Arus			
a.	Meter KWH 1 Phasa	Buah	1.000	
b.	Meter KwH 3 Phasa	Buah	11.500	
c.	Meter Air Rumah Tangga	Buah	700	
d.	Meter Air Industri	Buah	187.500	
k	Bejana Ukur			
a.	5 L - 20 L	Buah	150.000	
b.	50 L - 100 L	Buah	500.000	
c.	200 L - 500 L	Buah	750.000	
d.	1000 L - 5000 L	Buah	1.000.000	
l	Meter Taksi	Buah	25.000	
m	Counter Meter	Buah	25.000	
o	Pengujian BDKT			
a.	Pengisian Otomatis	Buah	50.000	
b.	Pengisian manual	Buah	25.000	
p	Biaya Surat Keterangan Hasil Pengujian	Lembar	5.000	

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 11 Februari 2020

